



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai, Km. 4 Komp. Perkantoran Pemda Rokhul - Kode Pos 28557
Telp. (0762) 911113, Fax. (0762) 911113, website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR :421.5 / DPPO-Dikmen/ 073/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN ZAIDAR YAHYA
KECAMATAN RAMBAH

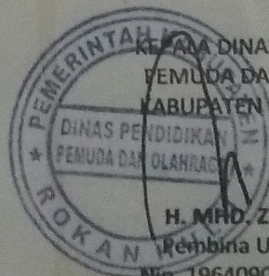
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca** : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2814/C/OT/2000, tanggal 11 April 2000, tentang pembukaan dan Penegerian Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Zaidar Yahya yang pembentukannya ditetapkan dengan Akta Sepriyandi, SH Nomor 05 tanggal 6 November 2014 di Rokan Hulu;
- b. bahwa setelah dilakukan penilaian terhadap Sekolah, dipandang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Perolehan Nilai dan Rekomendasi Izin Operasional pada Instrumen Penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suatu Sekolah tanggal, 22 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada SMK Zaidar Yahya Kecamatan Rambah untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan **NSS 50.4.14.03.06.004** untuk Kompetensi Keahlian **ADMINISTRASI PERKANTORAN, TATA BOGA dan AGRIBISNIS PETERNAKAN**, yang dimulai pada Tahun Pelajaran 2015/2016 di Pasir Pengaraian.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam pelaksanaannya, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir pengaraian
Pada Tanggal 5 Rajab 1436 H
24 April 2015 M



H. MHD. ZEN, MM.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 196409071988031004

Tembusan:

1. Ka. Dinas Pendidikan Prop. Riau
2. Ka. UPTD Kecamatan Rambah